

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia di era reformasi, memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui diberlakukannya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diharuskan memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah, akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Suwandi, 2000).

Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek *negative*, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi Pemerintah Daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas. Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta  
(dalam Juta Rupiah)**

No	Jenis Pendapatan Daerah	Tahun Anggaran				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>114.098</b>	<b>132.427</b>	<b>161.482</b>	<b>179.423</b>	<b>228.833</b>
	a. Pajak Daerah	54.783	62.453	71.853	78.255	120.457
	b. Retribusi Daerah	29.198	34.941	23.498	32.215	34.408
	c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	8.783	8.456	10.219	11.031	10.121
	d. Lain-lain PAD yang sah	21.334	26.579	55.914	57.923	63.846
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>439.159</b>	<b>509.881</b>	<b>517.367</b>	<b>484.628</b>	<b>500.614</b>
	a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak	47.329	61.246	66.531	75.585	62.722
	b. Dana alokasi umum	365.042	411.257	414.345	395.444	436.129
	c. Dana alokasi khusus	26.788	32.238	36.491	13.599	1.762

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2008-2013

Dalam kasus kota Yogyakarta misalnya, mengingat Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota Pariwisata dan sebagai daerah otonom seharusnya

pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar yang saat ini hanya dapat tercapai 15,03% dari macam pendapatan asli daerah keseluruhan. Kota Yogyakarta juga memiliki *icon* pariwisata yang tak pernah sepi pengunjung dan berpotensi dalam pemungutan retribusi parkir, yakni kawasan wisata “Malioboro”. “Malioboro” merupakan salah satu tempat pariwisata yang padat pengunjung serta memiliki tempat parkir pada tepi jalan umum di mana dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbeda dengan tempat pariwisata lainnya yang dikelola oleh swasta.

Hal ini menjadi suatu *pesimis* atas tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI, karena terlihat dalam tabel diatas bahwa dana perimbangan masih berperan besar sebanyak 53% dari total Pendapatan Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar 24%.

Hal ini membuat tujuan dalam pelaksanaan desentralisasi, dimana daerah dituntut untuk dapat membiayai diri dan kebutuhannya dalam mengembangkan daerahnya melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangka berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Salah satunya adalah penggalian potensi retribusi daerah pada tempat wisata terutama pada pengelolaan retribusi parkir. Salah satu contoh kasus retribusi parkir di kawasan wisata “Malioboro” masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai gambaran saja, untuk 1 kapling area parkir Mall Malioboro, pemilik kapling hanya membeli 2 bendel karcis parkir ke Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan harga Rp.200.000,- padahal selama 12 jam, jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas parkir di kawasan tersebut dapat mencapai 1000 kendaraan. Dengan demikian sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menerima sebesar Rp. 1000 X 1000 atau Rp. 1.000.000 per hari, bukan Rp.200.000/hari. Kenyataan tersebut dibenarkan oleh Elvi Juliansyah (2012) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang”, bahwa Parkir dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial di Kabupaten Sintang.

Dari latar belakang dan gambaran tersebut, maka peneliti ingin mencoba menghitung potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir, melalui penelitian “Analisis Retribusi Parkir Sepeda Motor Di Kawasan Wisata ‘Malioboro’ Kota Yogyakarta.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada :

1. Unit Penelitian : Retribusi parkir sepeda motor
2. Lingkup Wilayah : Kota Yogyakarta
3. Lokasi Penelitian : Jalan Malioboro

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, adalah :

1. Berapa besar potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan Malioboro?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah mengoptimalkan pungutan retribusi parkir sepeda motor di kawasan Malioboro?
3. Bagaimana Strategi yang tepat dalam memaksimumkan potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan wisata "Malioboro".

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang analisis retribusi parkir sepeda motor di kawasan wisata 'Malioboro' Kota Yogyakarta, bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya potensi retribusi parkir sepeda motor.
2. Mencari solusi atau upaya dalam mengoptimalkan pungutan retribusi parkir sepeda motor.
3. Menentukan strategi yang tepat dalam memaksimumkan potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan wisata "Malioboro".

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

### **1. Praktis :**

- a. Memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tentang potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan "Malioboro".
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pungutan retribusi.
- c. Memberikan informasi kepada peneliti lain atau pemerhati masalah otonomi dengan keuangan daerah.

### **2. Teoritis :**

Hasil Penelitian ini berguna dalam memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah di era otonomi daerah.